

# Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia

**Fatkhul Wahab**

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang  
Email:ftwhb@gmail.com

## Abstract

Discourse on Islamic economics was introduced by classical theologian before. But, Islamic economics had an ups and down experiences that eventually disappeared and replaced by the conventional economic system that doesn't touch the Islamic teaching, resulting the conventional economic ignoring the community welfare and give the benefit for a few people, they are the owners of capital.

Indonesia is no different from other countries in the implementation of the economic system, although the theory presented policy holders of this country is based on Pancasila economy populist, but in practice, instead of applying the conventional economy. Unavoidable, that the *Kiblat* of the national economy is the developed countries that implement economic system by individualist-liberalist character.

Islamic economic in Indonesia can not be separated from the contribution of Adiwarman Azwar Karim. He offers a concept that the Islamic economic is the economy system which built on the universal values of Islam. The mean values are unity (*tauhid*), justice (*'adl*), government (*khilafah*), prophethood (*nubuwwah*) dan return (*ma'ad*). This article examines the concept and contribution Adiwarman Azwar Karim to Indonesia economic system. Researcher concluded that the Islamic economics offered by Adiwarman Karim takes a historical and jurisprudence approach. His contribution in developing the concept of Islamic economics aims to find solutions to a growing problem in society.

## Abstrak

Diskursus tentang ekonomi Islam sudah jauh diperkenalkan oleh para ulama klasik. Hanya saja dalam perjalanannya ekonomi Islam mengalami pasang surut yang pada akhirnya hilang dan tergantikan oleh sistem perekonomian konvensional yang tidak menyentuh kepada ajaran Islam, sehingga dalam perekonomian konvensional lebih banyak mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan menguntungkan gelintir orang yaitu para pemilik modal.

Di Indonesia, tidak berbeda halnya dengan negara-negara lain dalam penerapan sistem perekonomian, meskipun teori yang disampaikan pemegang kebijakan negeri ini adalah perekonomian Pancasila yang berbasiskan kerakyatan, akan tetapi dalam praktiknya tetap menerapkan perekonomian konvensional. Tidak dapat dielakkan pula bahwa kiblat perekonomian nasional adalah Negara-negara maju yang menerapkan sistem perekonomian konvensional yang bersifat individualis-liberalis.

Perekonomian yang berbasiskan syari'ah atau dengan istilah lain ekonomi Islam di Indonesia tidak lepas dari kiprah Adiwarmanto Azwar Karim. Adiwarmanto Azwar Karim menawarkan konsep bahwa perekonomian Islam merupakan sistem perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah; *tauhid* (keesaan), *'adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian) dan *ma'ad* (*return*). Tulisan ini mengkaji tentang konsep dan kontribusi Adiwarmanto Azwar Karim terhadap perekonomian Indonesia. Peneliti menarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam sebagaimana yang ditawarkan oleh Adiwarmanto Azwar Karim menggunakan pendekatan historis dan fiqh. Kontribusi Adiwarmanto Azwar Karim dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam dan sekaligus membumikan konsepnya bertujuan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

**Kata Kunci :** Ekonomi Islam, Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim, Sistem Perekonomian

## Pendahuluan

Sejarah kebudayaan Islam pernah mengalami kemajuan yang begitu pesat diberbagai bidang diantaranya yang terpenting adalah kemajuan dibidang ekonomi. Disamping lahirnya para tokoh atau pemikir yang tidak hanya menguasai salah satu bidang akan tetapi berbagai bidang baik itu masalah keagamaan, politik dan pemerintahan bahkan dalam bidang ekonomi

Tetapi kejayaan Islam ini pada akhirnya pudar dan lenyap, apalagi setelah ditutupnya pintu ijtihad menambah parah keterpurukan Islam di dalam kancah internasional sehingga Islam ketinggalan dari negara-negara lain yang non muslim seperti negara-negara Eropa. Inimerupakan tantangan yang berat untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa lalu. Apalagi mayoritas negara-negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam masih mempunyai

masalah dengan ekonomi, hal ini dapat dilihat masih banyaknya rakyat dinegara-negara tersebut hidup dalam kemiskinan.

Menyadari kenyataan ini, banyak para pakar khususnya dalam bidang ekonomi yang bermunculan yang memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk mengangkat keterpurukan negara-negara islam atau negara mayoritas muslim dari permasalahan ekonomi serta cara untuk melepaskan diri dari cengkraman sistem ekonomi kapitalis yang buas dan tidak berprikemanusiaan

Untuk bangkit dari keterpurukan khususnya dalam bidang ekonomi tersebut, umat Islam harus kembali kepada ajaran pokok yaitu al Qur'an dan Hadits, yang mana keduanya merupakan sumber inspirasi umat Islam dalam membangun sebuah peradaban. Sudah waktunya umat Islam menerapkan sistem ekonomi yang berbasis syari'at Islam ini, mengingat sistem ekonomi yang diperkenalkan barat selama ini baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis (komunis) terbukti menyengsarakan rakyat karena tidak memiliki keterpihakan kepada rakyat khususnya rakyat kecil.

Kontribusi para pemikir/cendekia Islam tentang ekonomi yang berbasiskan syari'at Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syari'ah telah banyak diperkenalkan sejak berabad-abad yang lampau. Oleh karena itu dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran ekonomi dan umat terdahulu kemujian mengkonstruksi dan memberikan interpretasi-interpretasi hasil pemikiran tersebut akan memberikan corak pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Dalam tulisan ini, secara singkat akan memaparkan salah satu model pemikiran ekonomi Islam Indonesia yang ditawarkan oleh seorang pioneer dibidangnya yaitu Adiwarman Azwar Karim

## Biografi Adiwarman Azwar Karim

Membicarakan pandangan dari seorang tokoh yang memiliki kontribusi yang besar, belumlah lengkap apabila tidak mengetahui latar belakang dari tokoh tersebut. Dengan mengetahui latar belakang dari tokoh yang sedang dibahas akan memberikan gambaran yang jelas kapabilitas yang dimiliki oleh tokoh tersebut dibidangnya.

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir.H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Adiwarman atau Adi (nama panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai "hobi" belajar. Pendidikan tingkat S1 ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun tahun 1988 Adiwarman berhasil menyelesaikan studinya di *European University*, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarman juga meraih gelar S2-nya yang kedua di *Boston University*, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P. Selain itu ia juga pernah terlibat sebagai *Visiting Research Associate* pada *Oxford Centre for Islamic Studies*.

Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir prestisius. Pada tahun 1992 Adiwarman masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu'amalat Indonesia, setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir Adi di BMI terbilang cemerlang, karir awalnya sebagai staf Litbang. Enam tahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di pionir bank syariah tersebut adalah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000, ketika ia memutuskan untuk keluar dari BMI. Menurutnya, memutuskan keluar dari BMI bukan perkara gampang. Sebab, bekerja di bank syari'ah sudah menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Karena itu ia baru berani memutuskan untuk keluar dari BMI setelah melakukan shalat *istikharah* selama 6 bulan. Keluarnya Adiwarman dari BMI disebabkan ia memiliki agenda yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syari'ah di bank-bank konvensional. Hasil dari upaya Adiwarman tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syari'ah di beberapa bank konvensional, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penyebabnya.

Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal Rp. 40 juta Adiwarman kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi

nama *Karim Business Consulting*. Semula, banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ketika itu bank syariah di Indonesia hanyalah BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi dan perbankan Islam atau syariah.

Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan *Shari'ah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus.

Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain; *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* yang merupakan kumpulan artikelnya di Majalah *Panji Masyarakat*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ekonomi Mikro Islami* dan *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Terakhir ia menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi title *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>. <http://didim76.multiply.com/journal/item/5>

## Konsep Ekonomi Islam

Menurut Adiwarmarman, selama ini telah terjadi distorsi sejarah tentang teori-teori ekonomi, dimana teori-teori ekonomi yang dikenalkan dan dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Barat pada abad pertengahan sesungguhnya merupakan hasil pemikiran para sarjana-sarjana muslim yang direduksi atau diklaim sebagai hasil pemikirannya.

Diantara teori-teori ekonomi yang diambil oleh Barat tanpa menyebutkan sumbernya diantaranya adalah:

1. Teori Pareto Optimum diambil dari kitab *Nahjul Balaghah* Imam Ali
2. Bar Hebraeus menyalin beberapa bab dari kitab *Ihya'ulumuddin*
3. St. Thomas banyak menyalin beberapa bab dari Al Farabi dan ide-ide Al Ghazali
4. Adam Smith, yang terkenal bapak ekonomi, dalam bukunya *the wealth of nation* telah menyalin dari kitab *Al Amwal* karya Abu Ubaid<sup>64</sup>

Dan masih banyak karya-karya cendekiawan muslim yang dicuri dan diklaim sebagai hasil pemikirannya yang orisinal.

Ekonomi Islam sebenarnya merupakan suatu kenyataan bahwa Islam adalah system yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia dalam seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sisten dan penataan yang obyeknya adalah seluruh aspek kehidupan manusia; individu, keluarga, social, pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.<sup>65</sup>

Era globalisasi yang terjadi pada saat sekarang ini, menampilkan pentas dunia yang berubah dengan cepat, apalagi pasca runtuhnya kekuatan komunis soviet. Peta politik memasuki babak baru yaitu kekuatan tunggal dengan konsep liberalism yang sebenarnya sama ganasnya dengan konsep sosialisme.

Berbeda dengan kedua konsep tersebut di atas, konsep Islam merupakan konsep yang sudah baku, tetapi masih banyak orang yang menyangsikan

---

<sup>64</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insan Press, 2001, hal. 11-13

<sup>65</sup> Ahmad Izzan, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 1-3

keampuan konsep tersebut, mengingat konsep ini tidak dipakai lagi ketika Islam berada dalam cengkaman kolonialis Barat yang berideologikan kapitalis. Padahal sebenarnya konsep ini sudah terbukti keampuhannya sejak zaman Rasulullah sampai pada kekholifahan Turki Usmani.<sup>66</sup>

Ekonomi Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf Qordhawi, merupakan system ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri, ia adalah ekonomi Rabbaniyah, Ilahiyah, Insaniyah dan berakhlaq. Sebagai ekonomi Ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek-aspek transendental yang sangat suci yang memadukan aspek materi, dunia. Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya adalah mencari keutamaan dan keridloan Allah.

Sementara itu, menurut Raharjo, ekonomi Islam merupakan system ekonomi yang mendayung diantara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Tapi ia bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan dan bukan pula sosialisme yang mematikan kreativitas individual lantaran adanya prinsip sama rata dan sama rasa.<sup>67</sup>

Ekonomi Islam merupakan ekonomi kemanusiaan karena ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.<sup>68</sup>

Ekonomi Islam sebagai sebuah system ekonomi yang berbasiskan kepada syari'at Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits, memiliki keistimewaan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh
- b. Aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah
- c. Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia

---

<sup>66</sup>Ibid.,hal. 31

<sup>67</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hal. 2-3

<sup>68</sup>Ibid.,

d. Ekonomi Islam merupakan system yang menyelaraskan antara masalah individu dan umum<sup>69</sup>

Disamping itu ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada system ekonomi kapitalis hal ini tentunya karena dalam ajaran Islam yang lebih mengutamakan keadilan, mengakui kepemilikan individu dan masyarakat dan meminta kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan menjalankan perennanya dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan,<sup>70</sup>

Adiwarman menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah; *tauhid* (keesaan), *'adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian) dan *ma'ad* (return).

Secara singkat korelasi prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tauhid*, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu ada sistem pertanggung jawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi *khilafah* (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik terlaksananya sistem regulasi yang dijalankan pemerintah dalam masalah ekonomi ini dapat merujuk pada struktur sosial ekonomi pada masa Nabi (*nubuwwah*), terutama era Madinah. Tujuan akhir dari semua aktifitas ekonomi yang tersusun secara rapi melalui sistem tersebut tidak lain adalah maksimisasi hasil (*ma'ad, return*) yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil, tetapi juga aspek agama.<sup>71</sup>

Prinsip-prinsip di atas, ketika ditarik dalam konteks ekonomi menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam.

---

<sup>69</sup>Ahmad Izzan, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 33

<sup>70</sup>Yusuf Qodhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, terj. Zainal Arifin, hal 71

<sup>71</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 10-15



## Sumbangan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Pendekatan yang digunakan Adiwarmarman dalam memebangun ekonomi Islam menggunakan tiga pendekatan yaitu historis, dan fiqh. Pendekatan sejarah digunakan untuk menjelaskan system ekonomi kontemporer dengan merujuk kepada ekonomi Islam klasik terutama pada masa Rasulullah dan kemudian mengkolaborasikan dengan pemikiran-pemikiran para cendikiawan muslim, kemudian merefleksikan dalam kontek kekinian atau kontemporer. Selain menggunakan pendekatan sejarah Adiwarmarman juga menggunakan pendekatan fiqh. Dalam pandangan Adiwarmarman fiqh tidak hanya terbatas pada masalah-masalah ubudiyah tetapi cakupan fiqh sangat luas karena fiqh juga digunakan untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkembang. Sebagai seorang pemikir ekonomi Islam, kontribusi pemikiran Adiwarmarman sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia.

### 1. Kebijakan moneter

Dalam kebijakan moneter ini adiwarmarman mengacu kepada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan khulafaur Rasyidin yang dilaksanakan tanpa bunga sama sekali. Ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafaur Rasyidin bukan perekonomian yang terbelakang dan hanya mengenal barter, tetapi perekonomian yang sudah maju.<sup>72</sup>

Dan perekonomian pada masa itu tidak mengandalkan sumber alam akan tetapi sudah merupakan perdagangan dengan menggunakan uang sebagai alat tukar

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus stabilitas. Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter dalam melalui pencetakan uang baru, yang perlu dilakukan adalah dengan mempercepat perputaran uang.

Faktor untuk mendorong perputaran uang ini adalah dengan melakukan *qard* (pinjaman) dan kerja sama bisnis berbentuk *syrikah* atau *mudharabah*, kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun atau dipinjamkan dengan bunga.

---

<sup>72</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insan Press, 2001, hal. 28

Keuntungan utama kerja sama bisnis adalah pelakau dan penyandang dana sama-sama mendapat pengalaman, informasi, manajemen dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat risiko bunga.<sup>73</sup>

Jelaslah bahwa kebijakan moneter Rasulullah saw selalu terkait dengan sector riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas

Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penyandang dana sama-sama mendapat keuntungan, informasi, metode supervise, manajemen dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis.

## **2. Menciptakan persaingan, monopoli yang sehat**

Setelah Perpu tentang kepastian, maka pemerintah menggodok perpu tentang persaingan, tujuannya untuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat. Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Monopoli sah-sah saja asalkan tidak melakukan *Ikhtikar atau monopoly's rent* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang dengan harga yang tinggi. Ini berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang memperbolehkan monopoli dengan *caramonopoly's rent*.<sup>74</sup>

Dalam ekonomi Islam, orang yang memonopoli menentukan harga pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal atau permintaan dan penawaran sama. Tapi karena tidak adanya entry-barriers pedagang lain dapat masuk ke pasar sehingga terdapat banyak pedagang sehingga terjadi *competitive market*. Disamping itu Islam tidak mengenal adanya halangan untuk berbisnis sehingga siapapun boleh memasuki bisnis apa saja yang halal.<sup>75</sup>

Islam menghargai sekaligus melindungi hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Dan dengan adanya perpu persaingan ini, pemerintah diharapkan diharapkan mampu melindungi hak orang lain tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, tapi pemerintah betul-betul sebagai pelindung untuk kemaslahatan orang banyak tanpa harus bersikap mendua.

---

<sup>73</sup>Ibid., hal. 29

<sup>74</sup>Ibid., hal. 30

<sup>75</sup>Ibid., hal. 31

### 3. Kontrol devisa dan ekonomi Islam

Ketika negara-negara Asia termasuk Indonesia terkena krisis moneter, IMF menyarankan agar Negara-negara tersebut mengambil langkah dengan menetapkan kontrol devisa dan system krus tetap, meskipun tidak populer akan tetapi setidaknya dapat mengurangi terjadinya krisis moneter di Negara yang bersangkutan.

Negara yang telah menetapkan system ini adalah Malaysia, sedangkan Indonesia baru anjang-ancang saja, meskipun sampai sekarang tidak terealisasi.

Dalam dunia Islam, system devisa sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan menetapkan system devisa bebas dengan krus dinar tetap 10 dirham, tetapi inflasi tetap terkontrol.<sup>76</sup>

Dengan system bebas ini, penawaran devisa menjadi elastis dan pasar gelap tidak akan terjadi

Inflasi tidak terjadi karena sumber utamanya yaitu ekspansi moneter tidak dilakukan tidak dilakukan. Inflasi hanya terjadi kesediaan barang pada saat paceklik atau peperangan.

Salah satu kekhawatiran para ekonom dengan devisa bebas ini adalah terjadinya larinya modal besar-besaran ke luar negri. Tapi hal itu terjadi pada modal-modal jangka pendek, tetapi selanjutnya pasar modal akan diramaikan oleh para investor dan larinya para spekulan yang memiliki motif *profit taking* ini tidak perlu disesalkan karena investasi akan terhindar dari pertumbuhan yang menggelembung namun semu. Investor yang melihat prospek dan potensi pasar yang baik tetap akan masuk, disamping itu investor yang memlalui investasi langsung tidak terpengaruh banyak kecuali keadaan politik yang tidak stabil.<sup>77</sup>

### 4. Uang

Uang merupakan alat tukar yang telah digunakan secara luas dan sudah lama, sebelum ilmuan Barat membicarakan tentang uang, ulama-ulama Islam jauh sebelumnya telah berbicara tentang uang seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dll

---

<sup>76</sup>Ibid.,hal. 34

<sup>77</sup>Ibid.,hal. 35

Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang berfungsi sebagai media tukar, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.

Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam teori ekonomi klasik, uang tidak memberikan kegunaan langsung, hanya bila uang tersebut digunakan untuk membeli barang dan barang tersebut memberikan kegunaan.

Karena uang adalah media tukar, maka penimbunan uang atau menarik uang sementara dari peredaran merupakan tindakan yang keji dan jahat. Karena tindakan ini berakibat mengecilnya transaksi yang mengakibatkan perekonomian menjadi lesu.

Factor yang dapat mempengaruhi stabilitas uang adalah percepatan peredaran uang. Sistem pemerintahan yang legal dan terutama pengikat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. Larang *kans* (penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah uang keluar dari perputaran. Begitu juga larangan praktik bunga bank mencegah tetahannya uang ditangan pemilik modal.<sup>78</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, uang mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Oleh karena itu ia menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Dan apabila uang dipertukarkan dengan uang, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara taqabud (simultan) tanpa hulul (penundaan). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.<sup>79</sup>

Uang menurut Al Ghazali tidak harus dicetak dari emas atau perak, beliau memperbolehkan asal pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi.

---

<sup>78</sup> Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 166-167

<sup>79</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta :Gema Insan Press, 2001, hal 373-374

Sejalan dengan Al Ghazali, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya, karena itu pemerintah tidak boleh merubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerima tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya

Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota, maka harga makanan menjadi lebih murah. Inflasi yaitu kenaikan harga-harga semua barang atau sebagian tidak akan terjadi, karena pasar akan mencari keseimbangan tiap-tiap jenis barang.<sup>80</sup> Dan sudah saatnya para ekonom muslim Indonesia berfikir ulang tentang konsep uang dan peranannya dalam perekonomian

## **5. Zakat**

Zakat dalam Islam merupakan suatu yang sangat penting, ia disebut di beberapa ayat di dalam Al Qur'an. Dan zakat merupakan menjadi fondasi di dalam Islam, karena zakat termasuk salah satu rukun Islam yang posisinya setelah sholat. Pada masa Rasulullah, zakat d(barang terpendam). Pada periode Madinah ditentukan nisab dan jumlah kewajiban zakat, administrasi, pengumpulan dan penyalurannya. Rasulullah pernah mengirim surat ke Muadz di Yaman, Ala al Hadrami dan Amr ke Oman yang menyatakan bahwa zakat di daerah tersebut cukup disalurkan di daerah tersebut tidak perlu dibawa ke Madinah. Konsep zakat tidaklah statis tetapi terus dikembangkan oleh khulafau Rasyidin dan ulama,

Zakat merupakan konsekuensi akidah yaitu cara bagaimana manusia yang berkepercayaan kepada Allah. Zakat yang ditunaikan dengan membayar sejumlah

---

<sup>80</sup>Ibid., hal. 56

kekayaan tidak berarti zakat yang sebenarnya jika tidak disandarkan kepada kepercayaan kepada Allah<sup>81</sup>

Zakat merupakan mutiara system ekonomi Islam karena banyak terkandung hikmah yang dapat dirasakan. Dengan zakat maka harta tidak diam dan tidak tertahan pada diri seseorang yang dapat menimbulkan berkurangnya perputaran volume uang di pasaran. Dengan adanya zakat maka perputaran harta kekayaan lebih dinamis. Harta tidak akan terpusat hanya pada golongan tertentu, pemusatan perputaran harta pada golongan tertentu sedikit banyak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi harta tidak yang tidak terinvestasi dalam sector rill akan menghambat kegiatan produksi. Dan harta yang tersimpan dan tidak diaktifkan dalam investasi pada akhirnya akan habis dimakan zakat.<sup>82</sup>

Jika kita melihat sejarah, maka Negara Islam sangat konsen dalam menghilangkan kemiskinan hal itu ditandai dengan penggalian sumber-sumber dana untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dengan pembayaran zakat yang selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerima sebagaimana yang disebutkan dalam *nash*.

Mengenai siapa yang berhak menerima zakat, maka berdasarkan Surat At Taubat ayat 60 menegaskan bahwa zakat baik fitrah maupun mal diperuntuk delapan *asnaf* atau golongan penerima. Kedelapan *asnaf* ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Untuk membantu kebutuhan hidup individu-individu dengan zakat agar dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia mukmin dan muslim yang terhormat. Mereka itu ialah : fakir miski, amil zakat, mualaf, orang punya hutang yang sukar menulunasinya dan musafir yang kehabisan bekal
2. Untuk membantu kepentingan agama dan umat, yang mengenai dua sasaran, yaitu :

---

<sup>81</sup>M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993, cet. Ke-4, hal.144

<sup>82</sup>Abdul Sami' Al Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hal. 131

- a) Untuk pembebasan perbudakan, penjajahan, tawanan/sandera, kebodohan. Keterbelakangan dsb.
- b) Untuk kepentingan umum seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, irigasi, jembatan dsb.<sup>83</sup>

Sungguhpun demikian, zakat tidak pernah disamakan dengan pajak, meskipun keduanya zakat dan pajak merupakan sumber pemasukan bagi negara, demikian juga zakat tidak pernah disamakan dengan sedekah, keduanya ditunaikan berdasarkan kesadaran dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah, akan tetapi zakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>84</sup>

Pada dewasa ini, zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial, tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan sebagai ibadah yang manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Berpikir etis, karena kaum muslimin menjadi peka terhadap lingkungan sosialnya dengan melihat adanya lapisan masyarakat miskin yang harus mendapat perhatian dari golongan masyarakat kaya<sup>85</sup>

Di Indonesia, lembaga zakat pada umumnya dipersepsikan sebagai lembaga keagamaan padahal diusahakan untuk ditransformasikan menjadi lembaga sosial-ekonomi sebagai obat mujarab memberantas kemiskinan. Hal ini karena zakat dirasakan relevan dengan masalah-masalah kemasyarakatann yang secara filosofis-sosial relevan dengan pelaksanaan prinsip keadilan sosial dan dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat diupayakan bahwa zakat dijadikan sebagai kegiatan produktif yang ditujukan kepada masyarakat bawah atau masyarakat miskin dengan memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan selanjutnya bisa menabung untuk masa depannya.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masaagung, 1989, hal. 215

<sup>84</sup>M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993, cet. Ke-4, hal.145

<sup>85</sup>Ibid., hal. 147

<sup>86</sup>Ibid., hal. 155

## 6. Bank Syari'ah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 yaitu pada saat Lokakarya Bunga Bank yang diadakan oleh MUI di Cidstus Bogor, yang hasilnya dibahas di dalam Munas IV di Hotel Sahid Jaya Jakarta yang berhasil menetapkan kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Dan pada tahun 1991 ditandatangani akte pendirian PT Bank Muamalah Indonesia sebagai hasil kerja Tim. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi<sup>87</sup>

Sejak berdiri Bank Syari'ah di Indonesia pertama kali didiri pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI), meskipun perkembangannya terlambat dibandingkan dengan Negara-negara lain, maka pada tahun 2005 bank syari'ah berkembang menjadi 20 unit, sementara Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) hingga tahun 2004 berjumlah 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia prospek perbankan syari'ah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syari'ah diprediksi masih akan terus berkembang dengan pesat.<sup>88</sup>

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Meskipun secara institusi bank tidak dikenal pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin maupun pada dinasti Islam yaitu Umayyah dan Abbisiyah, akan tetapi fungsi-fungsi bank seperti tersebut di atas telah lazim dilakukan dan tentunya dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam.<sup>89</sup>

Tidak seperti dengan bank konvensional, yang mulai sejak berdirinya hingga sekarang yang memperbolehkan praktik bunga dalam transaksinya. Dalam bank syari'ah tidak halnya demikian. Karena tujuan dibentuknya bank syari'ah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip

---

<sup>87</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, hal. 25

<sup>88</sup> Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 25

<sup>89</sup> Ibid., hal. 22



Islam, syari'at dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syari'ah adalah :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
3. Memberikan zakat.<sup>90</sup>

Sedangkan prinsip operasional bank syari'ah meliputi :

1. Prinsip *At Ta'awun* yaitu saling membantu dan bekerjasama baik diantara anggota masyarakat untuk kebaikan
2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya nganggur tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>91</sup>

Perbedaan pokok antara bank syari'ah dan konvensional adalah adanya larangan riba bagi perbankan syari'ah.

Bank syari'ah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam dalam rangka kegiatan komersial karena setiap pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syari'ah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Prinsip bagi hasil baik melalui *musyarakah* atau *mudharabah*,
- b. Prinsip jual beli, Pengertian jual beli meliputi akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara segera (cash) atau secara tangguh. Akad berarti perjanjian yang harus memenuhi unsure-unsur pokok : *Sighot* (ijab Kabul), *Muta'qidaii* (pihak-pihak yang berakad), *Ma'qud fiih* (obyek akad). Sebelum terjadi akad, masing-masing pihak boleh mengajukan syarat-syarat asalkan masuk akal
- c. Prinsip sewa dan sewa-beli. Sewa atau *ijarah* adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas

---

<sup>90</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hal. 3

<sup>91</sup>Ibid., hal. 25

barang yang lain. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang diswakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'*, dimana akad sewa ang terjadi antara bank sebagai pemilik barang dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang

- d. Prinsip *Qord* yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa imbalan. Dalam hal ini bank dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfalitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk jangka waktu yang sangat pendek
- e. Prinsip *Wadi'ah* (titipan). Dalam hal ini bank dapat menerapkan pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga.<sup>92</sup>

Adapun perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada table berikut :

Bank Islam	Bank Konvesional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa</li> <li>3. Profit dan falah oriented<sup>93</sup></li> <li>4. Hubungan dengan nasabah hubungan kemitraan</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram</li> <li>2. Memakai perangkat bunga</li> <li>3. Profit oriented saja</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor</li> <li>5. Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ol>

Tampak jelas perbedaan antara bank syariah dan konvensional dimana dalam bank syariah lebih menekankan pada aspek hubungan kemanusiaan artinya tidak hanya mencari untung akan tetapi memiliki visi demi

<sup>92</sup>Ibid.,hal. 18-30

<sup>93</sup>*Falah oriented* berari orientasi kemakmuran dunia dan kebahagiaan akhirat

kemakmuran dan kebahagiaan bersama sehingga saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.<sup>94</sup>

## 7. Mengkonversi menjadi Bank Syari'ah

Sejak dimunculkannya ide bank Islam oleh MUI, telah memberikan masalah baru terhadap umat Islam. Masalah ini berkaitan dengan rujukan, sehingga setelah dikuluarkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 telah melegakan umat Islam dan memberi peluang berdirinya bank syari'ah.\

Sebenarnya, ada beberapa pengalaman yang dapat dijadikan rujukan seperti Sudan dan Iran, bagaimana mereka mengkonversi sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Merujuk pada pengalaman ini, konversi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, konversi *liabilitas* (tabungan, deposito). Di Iran cukup satu hari melakukan hal ini yaitu bank tidak lagi membayar bunga tetapi bagi hasil. Kedua, mengkonversi kredit-kredit yang berbasiskan kepemilikan aktiva tetap menjadi skim *murabahah* (jual beli). Ini harus dinegosiasikan akad baru dengan debitor. Ketiga, mengkonversi L/C, bank garansi dan produk yang berbasiskan fee menjadi skim juala dan ijarah. Keempat mengkonversi kredit kepemilikan rumah menjadi skim musyarakah mutanakisah. Kelima mengkonversi kredit modal menjadi *mudharabah* dan *musyarakah*. Keenam, mengkonversi pinjaman murni menjadi *qord*. Ketujuh menkonversi pasar uang antar bank menjadi sesuai syariah.<sup>95</sup>

## Penutup

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang dipraktikan berdasarkan syari'at Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits dan sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang lebih mengedapankan kesejahteraan umat manusia jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya

---

<sup>94</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, hal. 34

<sup>95</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta :Gema Insan Press, 2001, hal. 76

dan sistem ini terbukti tidak terpengaruh ketika dunia mengalami krisis dibidang moneter yang mengakibatkan banyak bank-bank konvensional mengalami *colaps*.

Di Indonesia, meski dibidang masih muda atau jauh ketinggalan dari negara-negara Islam yang menerapkan sistem ini, namun prospek ke depan sangat bagus. Tentunya ini tidak lepas dari kontribusi yang besar dari tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia dalam memberikan sumbangan pemikirannya untuk kemajuan ekonomi Indonesia, yang diantaranya adalah Adiwarman A Karim yang telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam di Indonesia baik secara makro maupun mikro. Dan ia juga merupakan salah satu perintis bank syariah di Indonesia sekaligus sebagai praktisi yang berusaha untuk mengimplementasikan dan sekaligus membumikan ekonomi Islam di Indonesia. Untuk itu ia mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Business Consulting*.

## Daftar Pustaka

- Abdul Sami' Al Misri, 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul, 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : AlvaBet
- Izzan, Ahmad, 2006. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarman A, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press
- Karim, Adiwarman A, 2006. *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarman A, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :, Raja Grafindo Persada
- Muhammad, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Qordhawi, Yusuf, 2000. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rahardjo, M. Dawam, 1993. *Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan
- Zuhdi, Masjfuk, 1989. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masaagung

Sumber Internet

<http://didim76.multiply.com/journal/item/5>